

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG PENERANGAN JALAN UMUM

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum.

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG PENERANGAN JALAN UMUM

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum

1. Nama : Heldi Yudiyatna  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Yudi Prasetiawan  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Mira Erviana  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Aloysius Sigit Wicaksono  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Sigit Apriyanto  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum

1. Nama : Rizqi Imam Saputra  
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
- b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Kotak dan Bilik Suara;
- c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
- d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;

- e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
  - g. melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan
  - h. membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
  - i. membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
  - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
    - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan; dan
    - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
  - k. menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
  - l. menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
  - m. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
  - n. mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
  - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum; dan
  - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Penerangan

Jalan Umum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama;
3. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
4. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
6. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.